



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EQBAL Bin TAUFIK;
2. Tempat lahir : Samhurang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 09 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jamil RT 001, RW 001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 17 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Gazali Noor S.H. beralamat di Jalan Surapati Kompleks Melati I No 60 A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 09 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EQBAL Bin TAUFIK bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EQBAL Bin TAUFIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 April 2022 yang dibuat oleh Pegadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel I 0,25 gram kotor dikurangi (berat kantong plastik 0,19 gram) jadi berat bersih $0,25 - 0,19 = 0,06$ gram. Segel II penyisihan untuk dilakukan uji lab. BPOM = 0,02 gram).

2. 1 (satu) lembar jaket merk Now Ori warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa EQBAL Bin TAUFIK, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 13.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah areal persawahan yang terletak di Desa Pemangkih Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya BRIPTU M. FAISAL RISWANTO dan BRIPDA DOOHAN NURFIANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Pemangkih Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu. menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya BRIPTU M. FAISAL RISWANTO dan BRIPDA DOOHAN NURFIANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan ternyata informasi tersebut benar.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekira jam 13.15 Wita di Desa Pemangkih Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya diarea persawahan, BRIPTU M. FAISAL RISWANTO dan BRIPDA DOOHAN NURFIANTO beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama EQBAL Bin TAUFIK (terdakwa), alamat Desa Jamil Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan daftar Target Operasi (TO).
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi pihak Kepolisian karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, bahwa selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Brb



dilakukan pengeledahan badan dan pakaian berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram didalam kantong sebelah kiri dari 1 (satu) lembar jaket merk Now Ori warna putih yang dikenakannya saat itu. Setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut, terdakwa mengakui dan mengatakan bahwasanya yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir dilakukan yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekira jam 13.00 Wita yaitu membeli dengan cara langsung mendatangi HASANNUDDIN Alias ASAN (terdakwa dalam perkara terpisah/spliszing) disebuah pondok yang berada di tengah area persawahan yang beralamat di Desa Pemangkih Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa setelah bertemu langsung dengan HASANNUDDIN Alias ASAN tersebut, langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada HASANNUDDIN als. ASAN dan saat itupun langsung mendapatkan dan menerima 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sesuai dengan permintaannya tersebut, setelah itu yang bersangkutan langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari HASANNUDDIN Alias ASAN sudah sering namun yang bersangkutan tidak ingat lagi berapa kalinya, dalam 1 (satu) bulan terakhir ini bisa membeli dan mendapatkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali seminggu yang kegiatan tersebut dilakukan dari pertengahan tahun 2021, dalam setiap mendapatkannya yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan jumlah yang bervariasi.
- Bahwa dalam menawarkan dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang pertama-tama sebelumnya ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekat terdakwa yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut perihal terdakwa bisa mencari dan mendapatkan barang yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya hal tersebut mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, cara penjualannya tersebut dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepada terdakwa dan setelah menyerahkan uang pembeliannya tersebut yang selanjutnya terdakwa langsung mencarikan dan membelikan sesuai dengan permintaan pembelinya dan untuk penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan terdakwa sendiri yang kegiatan tersebut mulai awal sampai akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa dalam mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa sering memakai sarana milik orang yang memintanya untuk mencarikan dan membelikan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat mendatangi ke tempat penjualnya tersebut tanpa harus menghubunginya terlebih dahulu.
- Bahwa maksud dan tujuannya melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari pembelinya, apabila dapat mencarikan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka dari hasil tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selain itu yang terdakwa juga sering diajak untuk mengkonsumsi secara bersama-sama. bahwa uang hasil dari upah yang didapatkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 April 2022 yang dibuat oleh Pegadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel I 0,25 gram kotor dikurangi (berat kantong plastik 0,19 gram) jadi berat bersih $0,25 - 0,19 = 0,06$ gram. Segel II penyisihan untuk dilakukan uji lab. BPOM = 0,02 gram. bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Brb



LP.Nar.K.22.0546 tanggal 21 April 2022 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm, Apt. Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA :

Bahwa terdakwa EQBAL Bin TAUFIK, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 13.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah areal persawahan yang terletak di Desa Pemangkih Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya BRIPTU M. FAISAL RISWANTO dan BRIPDA DOOHAN NURFIANTO beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Pemangkih Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu. menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya BRIPTU M. FAISAL RISWANTO dan BRIPDA DOOHAN NURFIANTO beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan ternyata informasi tersebut benar.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekira jam 13.15 Wita di Desa Pemangkih Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya diarea persawahan, BRIPTU M. FAISAL RISWANTO dan BRIPDA DOOHAN NURFIANTO



beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama EQBAL Bin TAUFIK (terdakwa), alamat Desa Jamil Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan daftar Target Operasi (TO).

- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi pihak Kepolsian karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu. bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram didalam kantong sebelah kiri dari 1 (satu) lembar jaket merk Now Ori warna putih yang dikenakannya saat itu. Setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut, terdakwa mengakui dan mengatakan bahwasanya yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir dilakukan yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekira jam 13.00 Wita yaitu membeli dengan cara langsung mendatangi HASANNUDDIN Alias ASAN (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) disebuah pondok yang berada di tengah area persawahan yang beralamat di Desa Pemangkih Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa setelah bertemu langsung dengan HASANNUDDIN Alias ASAN tersebut, langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada HASANNUDDIN als. ASAN dan saat itupun langsung mendapatkan dan menerima 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sesuai dengan permintaannya tersebut, setelah itu yang bersangkutan langsung meninggalkan tempat tersebut.



- Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari HASANNUDDIN Alias ASAN sudah sering namun terdakwa tidak ingat lagi berapa kalinya, dalam 1 (satu) bulan terakhir ini bisa membeli dan mendapatkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali seminggu yang kegiatan tersebut dilakukan dari pertengahan tahun 2021, dalam setiap mendapatkannya yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan jumlah yang bervariasi.
- Bahwa dalam menawarkan dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang pertama-tama sebelumnya ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut perihal terdakwa bisa mencari dan mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya hal tersebut mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Cara penjualannya tersebut dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepada terdakwa dan setelah menyerahkan uang pembeliannya tersebut yang selanjutnya terdakwa langsung mencari dan membelikan sesuai dengan permintaan pembelinya dan untuk penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukannya sendiri yang kegiatan tersebut mulai awal sampai akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa dalam mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa sering memakai sarana milik orang yang memintanya untuk mencari dan membelikan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat mendatangi ke tempat penjualnya tersebut tanpa harus menghubunginya terlebih dahulu.
- Bahwa maksud dan tujuannya melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari pembelinya, apabila dapat mencari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka dari hasil tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selain itu yang terdakwa juga sering diajak untuk mengkonsumsi secara bersama-sama, bahwa uang hasil dari upah yang didapatkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari terdakwa.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 April 2022 yang dibuat oleh Pegadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel I 0,25 gram kotor dikurangi (berat kantong plastik 0,19 gram) jadi berat bersih $0,25 - 0,19 = 0,06$ gram. Segel II penyisihan untuk dilakukan uji lab. BPOM = 0,02 gram. bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0546 tanggal 21 April 2022 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerimaan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm, Apt. Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Desa Sungai Tengah marak adanya peredaran narkotika lalu pada tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.15 Wita, Saksi dan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres HST melakukan penyidikan di daerah tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres HST mendatangi Desa Pemangkih RT001 RW001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di area pesawahan,



dan melihat Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram di dalam kantong sebelah kiri dari 1 (satu) lembar jaket merk Now Ori warna putih yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat paket yang diduga sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 dengan mendatangi Saksi Hasannuddin di pondok di area pesawahan Desa Jamil dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Hassanuddin menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip warna bening dan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu untuk dijual kembali kepada orang yang memesan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan paket yang diduga sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. DOOHAN NURFIANTO Bin DANI SURISDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Desa Sungai Tengah marak adanya peredaran narkoba lalu pada tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.15 Wita, Saksi dan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres HST melakukan penyidikan di daerah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres HST mendatangi Desa Pemangkih RT001 RW001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di area pesawahan, dan melihat Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna



bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram di dalam kantong sebelah kiri dari 1 (satu) lembar jaket merk Now Ori warna putih yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat paket yang diduga sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 dengan mendatangi Saksi Hasannuddin di pondok di area pesawahan Desa Jamil dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Hassanuddin menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip warna bening dan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu untuk dijual kembali kepada orang yang memesan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan paket yang diduga sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. HASANNUDDIN Alias ASAN Bin JAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menjual 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi sedang berdiam di pondok Saksi yang berada di area pesawahan di Desa Pemangkih RT001 RW001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian datang Terdakwa dan berkata hendak membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan jaket merk Now Ori warna putih adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan paket yang diduga sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0546 tanggal 21 April 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamine yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.15 Wita di Desa Pemangkih RT001 RW001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke pondokan di area pesawahan Desa Pemangkih untuk menemui Saksi Hassanuddin yang Terdakwa ketahui menjual sabu-sabu;
- Bahwa di pondok tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Hassanuddin dan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa kemudian setelah mendapat sabu-sabu dari Saksi Hassanuddin, Terdakwa meninggalkan pondokan dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Faisal dan Saksi Doohan yang merupakan penyidik dari Sat Res Narkoba Polres HST dan keduanya langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digeledah oleh Saksi Faisal dan Saksi Doohan dan di dalam kantong kiri jaket merk Now Ori yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar, atau menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan paket yang diduga sabu-sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
2. 1 (satu) lembar jaket merk Now Ori warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.15 Wita di Desa Pemangkih RT001 RW001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke pondokan di area pesawahan Desa Pemangkih untuk menemui Saksi Hassanuddin yang Terdakwa ketahui menjual sabu-sabu;
- Bahwa di pondok tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Hassanuddin dan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa kemudian setelah mendapat sabu-sabu dari Saksi Hassanuddin, Terdakwa meninggalkan pondokan dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Faisal dan Saksi Doohan yang merupakan penyidik dari Sat Res Narkoba Polres HST dan keduanya langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Faisal dan Saksi Doohan mendapat laporan masyarakat bahwa di Desa Sungai Tengah marak adanya peredaran narkoba lalu pada tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.15 Wita, Saksi dan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres HST melakukan penyidikan di daerah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Faisal dan Saksi Doohan mendatangi Desa Pemangkih RT001 RW001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di area pesawahan, dan melihat Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digeledah oleh Saksi Faisal dan Saksi Doohan dan di dalam kantong kiri jaket merk Now Ori yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan paket yang diduga sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab



secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama EQBAL Bin TAUFIK dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-



Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah *dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doohan dan Saksi Faisal, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwanya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur berikutnya;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa uraian unsur diatas terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sebagai sub unsur pertama dan "Narkotika golongan I" sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Suatu barang terjual ketika sudah ada penyerahan barang kepada pembeli atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya barang sudah tidak ada dalam kekuasaan penjual maka dimungkinkan jika barang diberikan terlebih dahulu dan uang baru diserahkan beberapa waktu kemudian. Hal tersebut tetap masuk ke dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud menjual tidak mensyaratkan uang harus diberikan seketika melainkan tergantung kepada kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 17 April 2022, Saksi Faisal dan Saksi Doohan mendapat laporan masyarakat bahwa di Desa Sungai Tengah marak adanya peredaran narkotika lalu pada tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.15 Wita, Saksi dan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres HST melakukan penyidikan di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Faisal dan Saksi Doohan mendatangi sebuah pondokan di area persawahan Desa Pemangkih dan tidak jauh dari sana keduanya melihat Terdakwa melintas. Saksi Faisal dan Saksi Doohan mengenali Terdakwa yang merupakan Target Operasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang disimpan di kantong kiri jaket merk Now Ori yang dikenakan Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hassanuddin dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut didapat Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Hassanuddin yaitu dengan cara mendatangi Saksi Hassanuddin ke pondokan di area pesawahan Desa Pemangkih, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menukar uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram adalah kegiatan membeli yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0546 tanggal 21 April 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau **positif mengandung metamfetamine** yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti yang diduga 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat dalam Narkotika Golongan I berdasarkan lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkotika maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jaket merk Now Ori telah digunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EQBAL Bin TAUFIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) jaket New Ori warna putih;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

M RAFEI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Brb